Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Dr. Sutomo No. 14 20632 081368315007

humas.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

No. SK : 596 / V /PROKOPIM /2023

Persyaratan

1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tingg
2. Penerima/Pengguna Layanan hadir langsung di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan identitas
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memberikan disposisi surat permohonan kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan
3. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan
4. Dalam hal tertentu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau Kepala Subbagian yang bersangkutan dapat langsung memberi layanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan
5. Penerima/Pengguna Layanan yang hadir mengisi Survei Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Bahan Komunikasi Pimpinan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:35. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Dr. Sutomo No. 14 20632 081368315007

humas.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;

2. Menyampaikan melalui website Pemerintah Kota Tebing Tinggi di alamat tebingtinggikota.go.id;

3. Menyampaikan melalui Kotak Saran di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpina

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:35. Klik di sini untuk melihat halaman asli.